

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PENGHASILAN (UPAH) PEMAIN FILM
(STUDI KASUS DI PH. KREMOV PICTURES KOTA.
CILEGON)**

Robiatul Adawiyah

Alumnus Tahun 2017 Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Ade Mulyana

Dosen Fakultas Syariah
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya. Dimana adanya teater dan film yang Islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka dari pada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat. Di era seperti ini menjadi pekerja seni atau pemain film merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan, mengingat dunia *entertainment* pada saat ini menjadi salah satu lahan pendapatan yang cukup besar. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Dunia perfilman atau teater sebenarnya tidak diharamkan, tetapi hal-hal yang diharamkan terkadang muncul dari sebagian konsekuensi-konsekuensi pekerjaan teater. 2) Sistem pengupahan di PH. Kremov pictures, akad pengupahan jasa pemain film dilakukan dengan cara perjanjian kontrak selama batas waktu tertentu untuk melakukan proses syuting. 3) Keterkaitan antara pemain film dan penghasilannya (upah) harus sesuai dengan syariat yang tersurat dalam Al-Qur'an. Jadi sudah barang tentu penghasilan (upah) yang didapat dari pekerjaan pemain film halal apabila film tersebut mengandung unsur dakwah dalam kebaikan dan sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: *upah, pemain film, hukum Islam*

A. Pendahuluan

Hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah, fiqih, hukum syara, dan qanun. Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah.¹

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah yang disebut sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut.

Pada dasarnya setiap manusia selalu menginginkan kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial. Namun dalam praktiknya kebahagiaan multi dimensi ini sangat sulit diraih karena keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan

¹Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet Ke-2, h. 1

menerjemahkan keinginannya secara komprehensif, keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan untuk meraih kebahagiaan tersebut. Masalah ekonomi hanyalah merupakan satu bagian dari aspek kehidupan yang diharapkan akan membawa manusia kepada tujuan hidupnya.²

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik Muslim atau non Muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecuali dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para fuqaha mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu tanpa berlebihan. Sebagai konsekuensinya, setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antar generasi terjamin.

Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non-muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan

²Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), Cet Ke-1, h. 1-2

hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu.

Manusia, dalam pandangan Islam, memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh *kemashlahahan* yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.³

Perkembangan ekonomi meningkat pada hubungan jasa di antara manusia, yaitu antara pemilik usaha atau saham dengan tenaga yang bekerja. Selanjutnya antara pemilik saham Film dengan Pemain Film akan mendapatkan upah yang akan dibayarkan oleh pemilik saham kepada para aktris tersebut dari hasil bekerja dengan tenaganya itu, hubungan inilah yang dalam istilah hukum fiqih dinamakan *Ijarah*.

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya, dimana adanya teater dan film yang islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat.⁴

Di era seperti ini menjadi pekerja seni atau pemain film merupakan salah satu pekerjaan yang menjanjikan, mengingat dunia *entertainment* pada saat ini menjadi salah satu lahan pendapatan yang cukup besar.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana cara hukum Islam menyikapi hal tersebut dan bagaimana etika bermain film yang baik menurut Hukum Islam, serta bagaimana penghasilan atau upah dari hasil bermain film apakah halal atau haram dalam Hukum Islam.

³Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam...* h. 66-68

⁴Sayid Muhammad Husen Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), Cet Ke-1, h.53

B. Kerangka Pemikiran

Ekonomi merupakan bagian ilmu sosial yang mempelajari cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia terus berkembang dan bertambah, seseorang yang tadinya berjalan kaki ingin menaiki kendaraan umum, yang naik kendaraan umum ingin memiliki sepeda motor. Kemudian setelah memiliki sepeda motor ingin memiliki mobil, dan begitu seterusnya.⁵

Setiap individu dalam pandangan Islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah di bumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja (pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.⁶

Dalam berusaha yang dilakukan oleh setiap manusia akan mendapatkan hasil dari usahanya yaitu upah yang harus diterima oleh setiap manusia yang telah berusaha dengan kemampuan dirinya sendiri. Dalam istilah hukum fiqh Islam dinamakan *ijarah*.

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As Sunnah, dan *ijma*.

a. Al-Qur'an

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَأْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

⁵ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten : Baraka Aksara, 2016), Cet ke-2, h. 1

⁶ Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam...* h. 64

⁷ Sohari Sahroni, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. 1, h.167

“...Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah mereka upahnya...” (QS. At-Thalaaq: 6)⁸

b. As-Sunnah

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

Dari Ibnu Umar, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” Hadis riwayat Ibnu Majah.⁹

c. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.¹⁰

Sebagai seni yang lahir terakhir, film tumbuh dengan menyerap penemuan-penemuan yang telah maupun yang tengah terjadi, baik sains, teknologi dan estetika semisal fotografi, kinetograf dan fonograf.

Sejarah film pertama terjadi di Prancis, tepatnya pada 28 Desember 1895, ketika Lumiere bersaudara telah membuat dunia “terkejut”. Mereka telah melakukan pemutaran film pertama kalinya di depan publik, yakni di Cafe de Paris. Film-film buatan Lumire yang diputar pada pertunjukan pertama itu adalah tentang para laki-laki dan wanita pekerja di Pabrik Lumire, kedatangan kereta api di Stasiun La

⁸M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), h. 559

⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011), Cet Ke-1, h. 230

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 123-124

Ciotat, bayi yang sedang makan siang dan kapal-kapal yang meninggalkan pelabuhan.¹¹

Di Indonesia sendiri, sejarah “gambar Idoep” mulai dikenal oleh masyarakat sejak awal abad ke-20. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah surat kabar pada masa itu. Awal sejarah film di Indonesia tak bisa dilepaskan dari perubahan sosial di Indonesia. Ketika bioskop pertama Indonesia didirikan di Batavia, ibukota tanah jajahan, sebuah zaman baru telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman etis. Zaman ini merupakan zaman ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan.

Di Indonesia hampir tidak ada televisi publik, termasuk TVRI yang milik pemerintah maupun televisi (komunitas) lokal yang sekarang mulai menjamur di Indonesia. Dengan demikian, program-program siaran mereka, termasuk tayangan musik, berorientasi pada mencari keuntungan finansial. Artinya, materi-materi siarannya, termasuk musik, dipilih yang merangkul sebanyak mungkin pemirsa. Atau dalam arah yang sebaliknya, selera masyarakat sengaja dibentuk oleh media (televisi dan rekaman) melalui strategi dagang yang ditentukan oleh industri hiburan (*entertainment*). Berbagai cara mengikat penonton terus diupayakan dan dilakukan: sistem bintang, rating, kuis mudah, sms, acara-acara yang mudah dicerna, menghibur, dan sebagainya, bahkan kesenian-kesenian yang relatif dangkal. Kesenian (musik) pop termasuk dangdut, *infotainment*, gosip artis, kriminal, horor, cerita “dunia lain” atau supranatural, sekarang ini banyak mengisi layar kaca di hampir seluruh stasiun televisi di Indonesia. Sedangkan musik tradisional, musik serius, klasik, modern, atau musik (kesenian) eksperimen atau kesenian alternatifpraktis tidak mendapat tempat di stasiun televisi. Juga pada industri rekaman.¹²

¹¹Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2009), Cet ke-2, h. xv

¹²Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Seni Pertunjukan dan Seni Media*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 175-176

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya, dimana adanya teater dan film yang Islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat.¹³

C. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG DUNIA FILM

1. Dunia Film dalam Pandangan Islam

Sebagai seni yang lahir terakhir, film tumbuh dengan menyerap penemuan-penemuan yang telah maupun yang tengah terjadi, baik sains, teknologi dan estetika semisal fotografi, kinetograf dan fonograf. Hasil dari beberapa penemuan itu terwujud dalam sinematograf, sebuah mesin yang sekaligus bisa difungsikan sebagai kamera dan proyektor, sehingga memungkinkan sebuah film bisa ditonton oleh banyak orang dalam satu waktu.¹⁴

Awal sejarah film Indonesia tak bisa dilepaskan dari perubahan sosial di Indonesia. Ketika bioskop pertama Indonesia didirikan di Batavia, ibukota tanah jajahan, sebuah zaman baru telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman etis. Zaman ini merupakan zaman ekspansi, efisiensi dan kesejahteraan. Pelayanan kredit rakyat, rumah gadai pemerintah, pelayanan informasi, peningkatan pertanian, peningkatan kesehatan, pengobatan untuk rakyat, pelayanan pos, telegram, telepon, kereta api negara dan sekolah-sekolah, semuanya menjadi bagian aktivitas negara.¹⁵

Menurut Syaikh Abdul Aziz bin Baz mengatakan bahwa sinema atau film jika tidak ada tayangan-tayangan yang terlarang menurut syariat, maka tidaklah masalah, misalnya tidak nampak

¹³ Sayid Muhammad Husen Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam...*
h.53

¹⁴ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2009), Cet ke-2, h. xv

¹⁵ Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa...*
h. xvi

wanita yang tidak menutupi aurat, serta tayangannya bermanfaat dalam hal dunia dan akhirat.

Menurut Yusuf Qardhawi film dalam Islam harus sesuai dengan syariat Islam seperti. Pertama, tema-tema yang diangkat bersih dari unsur-unsur yang jorok dan maksiat, serta segala hal yang bertentangan dengan aqidah, syariat, dan etika Islam. Adapun film-film yang menayangkan cerita yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan mendorong perbuatan jahat, atau dapat membangun pola pikir yang menyesatkan dan keyakinan yang batil, serta lain-lain hal negatif yang dirasakan kini, tentu ia terlarang dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menyaksikan atau meresponnya. Kedua, tidak sampai melalaikan kewajiban-kewajiban agama atau dunianya. Kewajiban yang paling utama adalah sholat lima waktu yang diwajibkan Allah kepada setiap muslim dalam sehari semalam.

Jadi tayangan-tayangan tersebut dinilai haram ketika mengandung keburukan dan kebatilan. Namun jika ada tayangan film yang tidak terdapat tayangan yang menyelisihi syariat, maka tidaklah diharamkan.¹⁶

Di Indonesia sendiri, sejarah “gambar Idoep” mulai dikenal oleh masyarakat sejak awal abad ke-20. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah surat kabar pada masa itu. Awal sejarah film di Indonesia tak bisa dilepaskan dari perubahan sosial di Indonesia. Ketika bioskop pertama Indonesia didirikan di Batavia, ibukota tanah jajahan, sebuah zaman baru telah dimulai di Indonesia, yaitu zaman etis. Zaman ini merupakan zaman ekspansi, efisiensi, dan kesejahteraan.¹⁷

Di Indonesia hampir tidak ada televisi publik, termasuk TVRI yang milik pemerintah maupun televisi (komunitas) lokal yang sekarang mulai menjamur di Indonesia. Dengan demikian, program-program siaran mereka, termasuk tayangan musik, berorientasi pada mencari keuntungan finansial. Artinya, materi-materi siarannya, termasuk musik, dipilih yang merangkul sebanyak mungkin pemirsa. Atau dalam arah yang sebaliknya, selera masyarakat sengaja dibentuk oleh media (televisi dan rekaman) melalui strategi dagang yang ditentukan oleh industri

¹⁶<https://muslim.or.id/19938-hkumvideo-dan-tvdakwah.html>.

Diakses pada 16 November pukul. 16.00

¹⁷Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa...* h. xv

hiburan (*entertainment*). Berbagai cara mengikat penonton terus diupayakan dan dilakukan: sistem bintang, rating, kuis mudah, sms, acara-acara yang mudah dicerna, menghibur, dan sebagainya, bahkan kesenian-kesenian yang relatif dangkal. Kesenian (musik) pop termasuk dangdut, *infotainment*, gosip artis, kriminal, horor, cerita “dunia lain” atau supranatural, sekarang ini banyak mengisi layar kaca di hampir seluruh stasiun televisi di Indonesia. Sedangkan musik tradisional, musik serius, klasik, modern, atau musik (kesenian) eksperimen atau kesenian alternatif praktis tidak mendapat tempat di stasiun televisi. Juga pada industri rekaman.¹⁸

Film buatan dalam negeri mulai dibuat pada tahun 1926. Namun, film-film yang dibuat sampai tahun 1949 belum bisa disebut sebagai film Indonesia. Hal ini disebabkan film yang dibuat pada masa itu didasari kesadaran nasional. Semua film pada masa itu dibuat hanya untuk mencari uang dengan misi sekedar memberikan hiburan. Materi cerita diambil dari film barat maupun Cina. Maka, tontonan tidak memperlihatkan refleksi pribadi bangsa Indonesia. Film yang dibuat pada masa pendudukan Jepang ada yang sudah dengan kesadaran kebangsaan, tapi yang membuat orang Jepang.¹⁹

Pertunjukan film pertama kali di Indonesia tidak lama setelah Lumiere bersaudara memperkenalkan pada masyarakat dunia suatu teknik *moving picture* (gambar bergerak). Rentang waktunya sekitar 5 tahun saja setelah pertunjukan Lumiere bersaudara di tahun 1895. Jadi, jauh sebelum film pertama kali dibuat di Indonesia sekitar 1926, masyarakat sudah diperkenalkan dengan pertunjukan film berupa film-film dokumenter yang berdurasi pendek. Pemutaran film pendek pertama dilangsungkan di sebuah rumah yang berada di sebelah toko mobil “Maatschappij Funch” Tanah Abang.

Pertunjukan film pertama itu kemudian disusul pula dengan pertunjukan-pertunjukan lainnya, karena minat masyarakat terhadap pertunjukan ini begitu besar. Untuk mengantisipasinya, selanjutnya berdiri bioskop-bioskop permanen terutama di kota-

¹⁸Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Seni Pertunjukan dan Seni Media*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 175-176

¹⁹Misbach Yusa Biran, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa...* h. 4

kota besar, setelah sebelumnya perusahaan-perusahaan bioskop itu hanya menyewa gedung dalam setiap pemutaran filmnya.²⁰

Film dimasukkan ke dalam kelompok komunikasi massa. Selain mengandung aspek hiburan, juga memuat pesan edukatif. Namun aspek sosial kontrolnya tidak sekuat pada surat kabar atau majalah serta televisi yang memang menyiarkan berita berdasarkan fakta terjadi. Fakta dalam film ditampilkan secara abstrak, di mana tema cerita bertitik-tolak dari fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Bahkan dalam film, cerita dibuat secara imajinatif. Film sebagai alat komunikasi massa baru dimulai pada tahun 1901.²¹

Media massa mampu memberikan informasi, memberikan pendidikan, menghibur, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai penjaga atau pengawal kebenaran, media massa senantiasa menjalankan fungsinya untuk melakukan sosial kontrol terhadap kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang merupakan tugas suci dan mulia yang sejalan dengan ajaran agama Islam.

Komunikasi massa jelas-jelas akan memberikan pengaruh atau dampak terhadap masyarakat, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dampak negatif yang timbul, tentu bukan hal yang dimaksudkan atau diinginkan. Namun dalam aplikasinya para pengelola kadang lupa mematuhi aturan main atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik norma agama maupun norma adat-istiadat.

Karena itu, para pengelola komunikasi massa haruslah tunduk kepada etika yang berlaku. Etika tidak hanya sebatas pengertian buruk baik menurut masyarakat di barat atau di timur, tetapi dalam pengertian yang mengacu kepada norma agama, yakni Islam. Islam menjelaskan etika sebagai akhlak. Akhlak merupakan puncak dan inti ajaran agama Islam. Karena untuk menyempurnakan akhlak itulah Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT. Para pengelola komunikasi massa secara mutlak harus berpedoman dan bertumpu kepada etika Islami atau akhlak sebagai yang dituntun dan dituntut oleh Al-Qur'an dan Hadist.²²

²⁰ Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Seni Pertunjukan dan Seni Media...* h. 109-110

²¹ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27

²² Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam...* h. 127-128

Ciri keislaman dalam berbagai bentuk kesenian di Indonesia memang tidak selalu dapat dikenali dengan mudah. Sebagaimana telah diketahui, agama Islam sendiri tidak banyak masuk ke dunia kesenian untuk akhirnya menumbuhkan kaidah-kaidah seni yang khas Islam. Satu-satunya wilayah seni yang diatur khususnya dalam arti didukung pengaturannya oleh pemimpin keagamaan sendiri adalah seni membaca kitab suci Al-Qur'an. Seni inilah, yang disebut *qiro'ah*, merupakan satu-satunya yang tanpa ragu lagi dapat dikatakan "seni Islam". Perwujudan seni-seni lain, misalnya film (seni pertunjukan), musik, seni rupa, arsitektur, tari, dan lain-lain, pada umumnya dianggap bercorak Islam karena perkembangannya bertaut dengan sejarah penyebaran agama Islam.²³

Pada prinsipnya, tidak ada halangan untuk memasuki dunia film dan teater, karena bukan esensi bidang-bidang itu sendiri yang menyebabkan pelarangan syariat. Namun, wanita harus memperhatikan aturan-aturan akhlak yang mana Islam menuntut wanita dan pria untuk menjaganya dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Sikap Islam tentang percampuran antara pria dan wanita dalam pekerjaan ini tidak berbeda dengan sikapnya tentang percampuran mereka berdua dalam bidang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Selanjutnya, sikap Islam terhadap pekerjaan ini tetap positif selama itu tidak menyeret pria atau wanita dalam penyimpangan-penyimpangan moral. Penolakan Islam terhadap pria dan wanita memasuki bidang-bidang ini bersumber kepada adanya kesepian psikologis (*al-wahsyah an-nafsiyyah*), yang disebabkan tidak adanya teater atau film yang islami.

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya, dimana adanya teater dan film yang Islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat.²⁴

²³ Edi Sedyawati dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Seni Pertunjukan dan Seni Media...* h. 77

²⁴ Sayid Muhammad Husen Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), Cet Ke-1, h.53

A. Sistem Pengupahan di PH. Kremov Pictures

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran hanya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *mustajir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.²⁵

Islam memerintahkan manusia untuk bekerja, berusaha dan berupaya untuk mencukupi kehidupannya, dari hasil pekerjaannya akan mendapat suatu imbalan yakni yang disebut upah. Upah untuk meringankan kesulitan hidup di tengah tekanan hidup yang tinggi. Masalah yang paling penting dalam *ijarah* adalah menyangkut pemenuhan hak-hak *musta'jir*, terutama hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan. Hak-hak atas jaminan sosial dan hak atas upah yang layak.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan yang biasa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta terpelihara pula maksud mulia yang diinginkan agama.

Untuk perhitungan upah pemain film di PH. Kremov Pictures dihitung berdasarkan jangka waktu kerja, biasanya berdasarkan absensi hari kerja yang di terima dari bagian pencatat pekerja dan ditambah dengan persentase poin maka akan diperoleh upah bersih untuk masing-masing aktor dan aktris tersebut.

Terkait dengan pengupahan pemain film, PH. Kremov Pictures juga tidak luput dari keadilan dalam sistem pengupahannya. Artinya para pekerja dibedakan dalam upahnya, hal tersebut di karenakan adanya perbedaan kemampuan dan bakat yang dimiliki masing-masing pemain film. Contoh untuk pemeran utama, pemeran pendamping, atau figuran, yang menerima upah berbeda-beda sesuai dengan porsi kerjanya. Atau pemeran pengganti yang tingkat keselamatannya dan

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet Ke-9, h. 121

kesehatannya beresiko tinggi maka pengupahannya di sesuaikan dengan poksinya. Dan itu titik suatu keadilan dalam pengupahan pekerjaan aktor dan aktris, yang terdapat tingkatan profesional tergantung resiko di pekerjaan tersebut.

Sistem pengupahan di PH. Kremov Pictures terhadap jasa pemain film sebenarnya tidak diatur secara rinci, karena Kremov sendiri masih mengandalkan bantuan dana dari pemerintah, adapun pengupahan dilakukan dengan cara kontrak. Akad pengupahan jasa pemain film dilakukan dengan cara perjanjian kontrak selama batas waktu tertentu untuk melakukan proses syuting. Di awal perjanjian pihak Kremov melakukan transparansi dana dengan cara menjelaskan dana yang dimiliki dan upah yang akan diberikan. Pekerjaan ini bersifat jelas, sedangkan tujuan penyebutan batas waktu adalah agar pihak yang bersangkutan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Selama kontrak berlangsung, actor atau aktris tidak boleh melakukan pekerjaan syuting selain di PH. Kremov Pictures. Jika yang bersangkutan melakukan pekerjaan syuting ditempat lain, upahnya akan dikurangi berdasarkan waktu pekerjaan yang ia lakukan. Aktris tersebut juga berhak menerima upah secara penuh jika pihak di PH. Kremov Pictures membatalkan kontrak sebelum batas waktu yang disepakati dalam perjanjian berakhir. Tentunya dengan catatan, selama tidak ada halangan yang mengharuskan untuk membatalkan.²⁶

Adapun jika tidak ada dana di Kremov Pictures, pihak Kremov sendiri menjelaskan terlebih dahulu terkait tidak adanya upah yang akan diberikan pada aktor/aktris pada akad awal. Jadi, tidak ada unsure paksaan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Namun sejauh ini aktor/aktris tetap melakukan proses syuting walaupun tidak diberi upah, karna kebanyakan dari mereka adalah generasi muda yang mempunyai hoby dalam bidang perfilman.²⁷

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga

²⁶Darwin Mahesa, Pimpinan PH. Kremov Pictures, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Agustus 2017, pukul 15.00

²⁷Darwin Mahesa, Pimpinan PH. Kremov Pictures, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 17 November 2017, pukul 14.00

pekerjaan akan dilakukan dengan ikhlas dan senang hati serta mencegah terjadinya perselisihan. Karena dengan adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara perusahaan dan pekerja.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan (Upah) Pemain Film

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Rizki paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

Profesionalisme merupakan implikasi dari efisiensi. Profesional artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, profesional berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.²⁸

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh *kemashlahatan* yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru

²⁸Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), Cet Ke-1, h.66-67

berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.²⁹

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta dimasukan ke dalam salah satu *al-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain merupakan salah satu kebutuhan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagai cobaan (fitnah), sarana untuk memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.³⁰

Firman Allah surat Al-Kahfi ayat 46:

...الدُّنْيَا الْحَيَوٰةُ زِينَةٌ وَالْبَنُوْنَ أَمْوَٰلٌ ط

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia...”³¹

Harta merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya. Usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal. Banyak ayat al-Qur'an yang memerintahkan hal tersebut, antara lain firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10:³²

...اَللّٰهُ فَضْلٌ مِّنْ وَّابَتَّغُواْ الْاَرْضَ فِىْ فَاَتَشَرُّوْاْ الصَّلٰوةَ قُضِىَتْ فَاِذَا

“Apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...”³³

Kaitan kepemilikan terhadap tubuh dan harta dengan pornografi atau pornoaksi adalah selain berhubungan dengan tubuh manusia dan harta sebagai amanah Allah kepada manusia,

²⁹Munrokhim Misnam dkk, *Ekonomi Islam...* h.68

³⁰Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke-1, h. 20

³¹M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2010), h. 293

³² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah...* h. 24

³³M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya...* h. 554

juga dapat ditinjau dari sudut tujuan hukum Islam. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta, seperti yang dikemukakan oleh Abu Ishaq Asy-Syatibi dan Muhammad Abu Zahrah, dan Muhammad Muslehuddin menambah dengan “memelihara kehormatan”. Tubuh manusia yang di dalamnya terdapat ruh (roh), jiwa, akal, dan kalbu, menurut ajaran Islam, merupakan amanah Allah yang berkaitan dengan seluruh tujuan hukum Islam.³⁴

Menurut ajaran Islam, tubuh manusia merupakan amanah Allah bagi masing-masing pemilik tubuh yang bersangkutan. Yang wajib dipelihara dan dijaga dari segala perbuatan dosa, perbuatan tercela, dan perbuatan yang merugikan diri pemilik tubuh itu sendiri dan masyarakat serta bangsa. Pemeliharaan tubuh dari segala aspek perbuatan terlarang dan tercela itu adalah demi keselamatan dan kemashlahatan hidup dan kehidupan untuk semua pihak, terutama pihak pemilik tubuh bersangkutan, baik ketika ia hidup di dunia maupun di akhirat kelak.³⁵

Islam juga menolak dengan keras tarian erotis dan merangsang. Demikian pula segala pekerjaan yang merangsang gairah seksual. Misalnya lagu-lagu cinta, film-film porno, dan segala pekerjaan iseng dari jenis ini, meskipun sebagian orang menamakannya sebagai seni, gaya hidup modern, atau apapun istilah yang menyesatkan. Islam mengharamkan segala jenis hubungan seksual di luar perkawinan. Ia mengharamkan segala ucapan atau perbuatan yang membuka pintu hubungan haram. Dan inilah rahasia larangan Al-Qur'an terhadap zina.³⁶ Surat Al-Isra ayat 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الرِّبِّيَّ تَقَرَّبُوا وَلَا

“Dan janganlah kalian dekati zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk”³⁷

³⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet Ke-3, h. 98

³⁵ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam...* h. 88

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h. 195

³⁷ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya...* h. 285

Pada prinsipnya, tidak ada halangan untuk memasuki dunia film dan teater, karena bukan esensi bidang-bidang itu sendiri yang menyebabkan pelarangan syariat. Namun, wanita harus memperhatikan aturan-aturan akhlak yang mana Islam menuntut wanita dan pria untuk menjaganya dalam pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Sikap Islam tentang percampuran antara pria dan wanita dalam pekerjaan ini tidak berbeda dengan sikapnya tentang percampuran mereka berdua dalam bidang pekerjaan-pekerjaan yang lain. Selanjutnya, sikap Islam terhadap pekerjaan ini tetap positif selama itu tidak menyeret pria atau wanita dalam penyimpangan-penyimpangan moral. Penolakan Islam terhadap pria dan wanita memasuki bidang-bidang ini bersumber kepada adanya kesepian psikologis (*al-wahsyah an-nafsiyyah*), yang disebabkan tidak adanya teater atau film yang Islami.

Kepentingan Islam menuntut penampilan teater dan film sebagai proteksi terhadap manusia untuk melawan kebudayaan barat, dan pemenuhan kebutuhan mereka kepada hal ini, dan sebagainya, dimana adanya teater dan film yang Islami merupakan sarana untuk memberikan petunjuk kepada manusia sebagai alternatif yang mencukupi mereka daripada menonton film-film dan pementasan-pementasan film yang terfokus pada falsafah kehidupan Barat.

Pada prinsipnya, pekerjaan dalam bidang teater dan sinema tidak diharamkan, tetapi hal-hal yang diharamkan terkadang muncul dari sebagian konsekuensi-konsekuensi pekerjaan teater. Misalnya, wanita dipaksa untuk menampilkan peranan sebagai penggoda, atau bersentuhan dengan tubuh laki-laki, atau melakukan sebagian gerakan yang tidak dibenarkan menurut syariat, dan hal-hal lain yang diharamkan. Maka, hal itu diharamkan atas pria, sebagaimana ia diharamkan juga atas wanita.

Oleh karena itu, pekerjaan dalam teater Islami jika dapat menjaga semua moral tersebut, atau keikutsertaannya dalam film-film yang dapat melindunginya dari hal-hal yang haram, menurut pandangan Islam pekerjaan itu dapat diterima.³⁸

Tidak diragukan bahwa film dan perangkat sejenisnya merupakan sarana penting yang dapat dipergunakan untuk hiburan dan pendidikan. Ia sama halnya dengan sarana-sarana

³⁸ Sayid Muhammad Husen Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam...* h.52-53

yang lain, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa juga digunakan untuk kejahatan. Karenanya, secara materi tidak ada masalah dan tidak mengapa. Status hukumnya tergantung pada kegunaannya.

Pertama, tema-tema yang diangkat bersih dari unsur-unsur yang jorok dan maksiat, serta segala hal yang bertentangan dengan aqidah, syariat, dan etika Islam. Adapun film-film yang menayangkan cerita yang dapat membangkitkan nafsu birahi dan mendorong perbuatan jahat, atau dapat membangun pola pikir yang menyesatkan dan keyakinan yang batil, serta lain-lain hal negatif yang dirasakan kini, tentu ia terlarang dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk menyaksikan atau meresponnya.

Kedua, tidak sampai melalaikan kewajiban-kewajiban agama atau dunianya. Kewajiban yang paling utama adalah sholat lima waktu yang diwajibkan Allah kepada setiap muslim dalam sehari semalam.³⁹

Interaksi antara agama dengan media massa dalam arti di sini adalah film sifatnya kompleks. Keterlibatan media massa dalam “menyamarkan” syiar agama tidak dapat berlangsung sesuai dengan tuntunan agama karena ada kepentingan lain yang harus dilaksanakan oleh media. Bukan saja tuntutan era industri, tetapi juga ciri khas yang menjadi dasar eksistensi media itu sendiri, khususnya ciri universalitas, publisitas, dan komersialitas. Isinya harus terbuka untuk umum dan karena itu isinya harus beraneka ragam untuk memenuhi kepentingan audiens yang berbeda-beda. Maka dipakai sebutan media massa.

Ciri komersilitasnya justru terintegritas dengan ciri-ciri lainnya untuk mempertahankan kankelangsungan hidupnya. Karena itu, bagi media massa ada kesulitan untuk mengakomodasikan kehendak lembaga-lembaga agama. Di pihak lain sebenarnya peraturan perundang-undangan dan kode etik telah menentukan bagaimana seharusnya media massa melaksanakan atau mengakomodasikan norma-norma agama melalui sejumlah fungsi yang dimilikinya (fungsi formasi, hiburan, pendidikan, ekonomi). Misalnya Undang-Undang perfilmandan Undang-undang pers serta ketentuan dalam KUHP, tetapi dalam praktiknya sering terjadi kesulitan bagi media massa dalam upaya mengakomodasikan kehendak lembaga-lembaga agama. Itulah yang terjadi ketika dalam beberapa tahun terakhir ini sering

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam...* h. 427

muncul protes masyarakat terhadap tayangan-tayangan dan pertunjukan film di televisi dan bioskop.

Perkembangan tersebut menghadirkan keperluan baru dalam bidang dakwah Islam. Kompleksitas antara hubungan agama dan media massa sukar dihindari. Sebab itu suatu pihak agama ingin lebih banyak berperan mengendalikan nilai-nilai dan gaya hidup masyarakat yang sedang berubah agar tidak membahayakan sistem nilai umat Islam, dan juga tidak membahayakan tatanan hidup beragama.

Media massa atau perfilman mempunyai fungsi yang sangat relevan dalam upaya mengendalikan moral agama dalam masyarakat. Karena media bisa menjangkau jumlah khalayak yang relative tidak terbatas dan dengan waktu yang cepat. Akan tetapi, media memerlukan control dalam etika menurut pandangan agama. Menekankan pada aspek moral dalam rangka berfikir Islami, cara hidup yang menyeluruh, tidak ada pemisahan antara aspek kehidupan dan tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

Setiap profesi mempunyai patokan perilaku yang harus diperhatikan oleh mereka yang berkecimpung di dalam profesi tersebut. Kode etik merupakan sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh para pelaku profesi. Patokan-patokan tersebut dalam pokoknya membimbing kearah dilakukannya secara terhormat, sehingga profesi yang dijalankannya benar dan tidak merugikan orang lain. Dalam dunia perfilman, gambar terkadang mempunyai arti dan pengaruh yang jauh lebih besar dari kata-kata. Bahkan sebuah gambar tidak memerlukan kata-kata karena ia telah dapat bercerita sendiri.

Dalam menggarap sebuah film, PH. Kremov Pictures menjunjung tinggi norma-norma agama yang berlaku. Sesuai dengan komitmen awal, kremov sendiri lebih mengedepankan film-film Banten yang tentunya lebih erat kaitannya dengan tema religi. Karena kebanyakan media massa sekarang cenderung menekankan pada berita-berita sensasional dan kurang menghormati kode etik, tentu saja hal itu bertentangan dengan sumber hukum di bidang penyiaran dalam UU No. 32 Tahun 2002 yang memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran.⁴⁰

⁴⁰Darwin Mahesa, Pimpinan PH. Kremov Pictures, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Agustus 2017, pukul 15.00

Kriteria tentang perfilman menurut hukum Islam sangat mengharamkan hal-hal yang membuka aurat, baik itu wanita atau pria. Baik itu dipublikasi atau untuk konsumsi sendiri. Karena penonton tidak dibatasi apakah awam atau akademisi dalam pemahaman tayangan film. Naskah atau dialog harus jujur, tanggung jawab, tidak berkata kasar, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Prilaku atau adegan pun harus mempunyai nilai kesopanan, tidak ada kekerasan, dan sesuai dengan syariat Islam. Serta tayangan film harus mengandung unsure dakwah sebagaimana tersurat dalam al-qur'an surat Al-Ahzabayat 46:

﴿٤٦﴾ مُنِيرًا وَسِرَاجًا بِإِذْنِهِ ۚ اللَّهُ إِلَىٰ وَدَاعِيًا

*"Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi."*⁴¹

Keterkaitan antara pemain film dan penghasilannya (upah) harus sesuai dengan syariat Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 73:

﴿٧٣﴾ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَىٰ لَتَدْعُوهُمْ وَإِنَّكَ

"Dan Sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus."

Jadi sudah barang tentu penghasilan (upah) yang didapat dari pekerjaan pemain film akan halal apabila sesuai dengan syariat Islam, begitupun sebaliknya. Karena usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal.

D. Kesimpulan

1. Dunia perfilman atau teater sebenarnya tidak diharamkan, tetapi hal-hal yang diharamkan terkadang muncul dari sebagian konsekuensi-konsekuensi pekerjaan teater. Misalnya, wanita dipaksa untuk menampilkan peranan sebagai penggoda, atau bersentuhan dengan tubuh laki-laki, atau melakukan

⁴¹M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*... h. 426

sebagian gerakan yang tidak dibenarkan menurut syariat, dan hal-hal lain yang diharamkan. Maka, hal itu diharamkan atas pria, sebagaimana ia diharamkan juga atas wanita.

2. Sistem pengupahan di PH. Kremov pictures terhadap jasa pemain film sebenarnya tidak diatur secara rinci, karena kremov sendiri masih mengandalkan bantuan dana dari pemerintah, adapun pengupahan dilakukan dengan cara kontrak. Akad pengupahan jasa pemain film dilakukan dengan cara perjanjian kontrak selama batas waktu tertentu untuk melakukan proses syuting. Di awal perjanjian pihak kremov melakukan transparansi dana dengan cara menjelaskan dana yang dimiliki dan upah yang akan diberikan. Pekerjaan ini bersifat jelas, sedangkan tujuan penyebutan batas waktu adalah agar diketahui pihak yang bersangkutan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya.
3. Hukum Islam sangat mengharamkan hal-hal yang membuka aurat, baik itu wanita atau pria. Baik itu di publikasi atau untuk konsumsi sendiri. Karena penonton tidak dibatasi apakah awam atau akademisi dalam pemahaman tayangan film. Keterkaitan antara pemain film dan penghasilannya (upah) harus sesuai dengan syariat yang tersurat dalam Al-Qur'an. Jadi sudah barang tentu penghasilan (upah) yang didapat dari pekerjaan pemain film haram apabila film tersebut mengandung unsur dakwah dalam kebaikan dan sesuai dengan syariat Islam, begitupun sebaliknya. Karena usaha mencari harta dan memilikinya itu harus dengan cara yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2011).

Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Logos, 1999).

- Biran, Misbach Yusa, *Sejarah Film 1990-1950: Bikin Film di Jawa*, (Jakarta : Komunitas Bambu, 2009).
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husen, *Dunia Wanita dalam Islam*. (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000).
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
<https://kremovpictures.com>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2017.
<https://muslim.or.id/19938-hukumvideo-dan-tvdakwah.html>.
 Diakses pada 16 November pukul. 16.00
- Ibrahim, Zaini, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten : Baraka Aksara, 2016).
- Misnam, Munrokhim dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003)
- Sedyawati, Edi dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Seni Pertunjukan dan Seni Media*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Shihab, M. Quraish, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati. 2010).
- Sohari Sahroni dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Sumber Data: Darwin Mahesa, Pimpinan PH. Kremov Pictures, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 20 Agustus 2017.

Syafi'i, Rahmat, *Fikih Muamalat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006).